

BAB III

PENDAPAT MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG ASURANSI

A. Biografi Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Mannan menikah dengan seorang wanita bernama Nargis Mannan yang bergelar master di bidang ilmu politik. Mannan menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada tahun 1960. Setelah menerima gelar master ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Ia asisten pimpinan di *the Federal Planning Commission of Pakistan* pada tahun 1960-an.

Tahun 1970, Mannan melanjutkan studinya di Michigan State University, Amerika Serikat, untuk program MA (*economics*) dan ia menetap di sana. Tahun 1973 Mannan berhasil meraih gelar MA, kemudian ia mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama, dalam bidang ekonomi yaitu Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan.

Pengungkapannya atas ekonomi Barat terutama ekonomi '*Mainstream*' adalah bukti bahwa ia memakai pendekatan ekonomi '*mainstream*' dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam.

Setelah menyelesaikan program doktornya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di Papua New Guinea University of Tehcnology. Di sana ia juga ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada tahun 1978, ia ditunjuk

sebagai profesor di Internasional *Centre for Research in Islamic Economics*, Universitas King Abdul Azis Jeddah.

Mannan juga aktif sebagai *visiting* professor pada *Moeslim Institute* di London dan Georgetown University di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan Islamic Development Bank (IDB). Tahun 1984 ia menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB.

Tahun 1970, Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sampai pada saat itu tidak ada satu Universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas, hal ini mendorong Mannan untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul *The Making Of Islamic Economic Society* dan *The Frontier Of Islamic Economics*.

Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Islamic Economic Theory and Practice* yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam *Al-Quran* dan *Hadits*. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali serta telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa tak terkecuali Indonesia. Buku itu

antara lain membahas mengenai teori harga, bank Islam, perdagangan, asuransi dan lain-lain.¹

Mannan mendapat penghargaan pemerintah Pakistan sebagai Highest Academic Award of Pakistan pada tahun 1974, yang baginya setara dengan hadiah pulitzer. Beberapa karya Mannan antara *An Introduction to Applied Economy* (Dhaka:1963), *Economic Problem and Planning in Pakistan* (Lahore:1968), *The Making of Islamic economic Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis* (Kairo:1984) dan *The Frontier of Islamic Economics* (India: 1984), *Economic Development and Social Peace in Islam* (UK: 1989), *Management of Zakah in Modern Society* (IDB: 1989), *Developing a System of Islamic Financial Instruments* (IDB: 1990), *Understanding Islamic Finance: A Study of Security Market in an Islamic Framework* (IDB: 1993), *International Economic Relation from Islamic Perspectives* (IDB:1992), *Structural Adjustments and Islamic Voluntary sector with special reference to Bangladesh* (IDB: 1995), *The Impact of Single European Market on OIC Member Countries*, (IDB: 1996), *Financing Development in Islam* (IDB: 1996).² Itulah karya-karya Mannan tentang ekonomi Islam yang memberikan seumbangsih bagi dunia.

Dari sekian banyak karya Mannan, ada beberapa karya besar dan diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Karya-karya tersebut yaitu:³

¹ Muhammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih*, Luqman. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 15

² Biografi M.A. Mannan, dalam <http://luqmannomic.wordpress.com/2007/09/18/dr-abdul-mannan>.

³ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, hlm. 406-411.

1. *Islamic Economics; Theory and Practice*, sebanyak 386 halaman. Diterbitkan oleh: Sh. Mohammad Ashraf, Lahore, Pakistan, 1970, (Memperoleh *best-book Academic Award* dari Pakistan Writers' Guild, 1970) cetak ulang pada tahun 1975 dan tahun 1980 di Pakistan. Sedangkan pada tahun 1980 buku ini dicetak ulang di India.
2. *The Making of Islamic Economics Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis*; diterbitkan oleh International Association of Islamic Banks, Cairo dan International Institute of Islamic Banking and Economics, Kibris (Cyprus Turki) 1984.
3. *The Frontiers of Islamic Economics*, diterbitkan oleh Idarath Ada'biyah, Delhi, India, pada tahun 1984.
4. *Key Issues and Questions in Islamic Economics, Finance, and Development* (akan terbit).
5. *Abstracts of Researches in Islamic Economics* (diedit, KAAU, 1984).
6. *Islam arid Trends in Modern Banking - Theory and Practice of Interest-free Banking*". Asli dimuat dalam Islamic Review and Arab Affairs, jilid 56, Nov/Des., 1968, jilid 5-10, dan jilid 57, Januari 1 London, 1969, halaman 28-33, UK diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh M.T. Guran Ayyildiz Matahassi, Ankara (1969).

Mannan memandang bahwa dalam ekonomi Islam tidak ada dikotomi antara aspek normatif dengan aspek positif.

"... ilmu ekonomi positif mempelajari masalah-masalah ekonomi sebagaimana adanya (as it is). Ilmu ekonomi normatif peduli dengan apa seharusnya (ought to be) ...penelitian ilmiah ekonomi modern (Barat) biasanya membatasi diri pada masalah positif daripada normatif....⁴

Kebanyakan ekonom Muslim mencoba mempertahankan perbedaan antara ilmu positif dengan normatif. Sedangkan ekonom yang lain mengatakan secara sederhana bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu normatif. Aspek-aspek positif dan normatif dari ilmu ekonomi Islam saling terkait. Oleh karena itu, pemisahan kedua aspek ini akan menyesatkan dan bahkan dapat mengakibatkan *counter productive*.⁵

Proses pengembangan ekonomi Islam yang pertama adalah menentukan *basic economic functions* yang meliputi tiga fungsi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Fungsi pertama adalah konsumsi, perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri. Secara umum kebutuhan manusia terdiri dari *necessities, comforts dan luxuries*.

Mannan menyatakan bahwa sistem produksi dalam negara (Islam) harus berpijak pada kriteria obyektif dan subyektif. Kriteria obyektif dapat diukur dalam bentuk kesejahteraan materi, sedangkan kriteria subyektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syari'ah Islam. Selanjutnya adalah aspek distribusi pendapatan dan kekayaan. Terkait masalah ini, Mannan mengajukan beberapa rumusan kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok

⁴Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theori and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 150

masyarakat saja melalui implementasi kewajiban yang dijustifikasi secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela. Rumusan kebijakan tersebut antara lain:

1. Pelarangan riba baik untuk konsumsi maupun produksi.
2. Pembayaran zakat dan *'ushr* (pengambilan dana pada tanah *'ushriyah* yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa paksaan).
3. Implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan antar generasi.
4. Mendorong pemberian pinjaman aktif produktif kepada yang membutuhkan.
5. Tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal
6. Mencegah penggunaan sumberdaya yang dapat merugikan generasi mendatang.
7. Pemberian hak untuk sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang) bagi semua anggota masyarakat.
8. Mendorong pemberian infaq dan shadaqah untuk fakir miskin.
9. Mendorong organisasi koperasi asuransi.

10. Mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah (*basic need*).⁶

B. Karakteristik Pemikiran Muhammad Abdul Mannan

Kelebihan yang dimiliki Mannan dalam pemikirannya adalah karena karakteristik pemikiran ekonomi Islam Mannan itu unik, dibandingkan ekonom lainnya.⁷ Kelebihannya yang ia miliki yaitu *pertama*, pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktek ekonomi Islam. Pandangannya ini menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongan saja. Ia melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat.

Mannan tidak hanya mengulang pernyataan posisi Islam terhadap perbankan, dan finansial dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat. Melainkan ia juga mengidentifikasi kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku. Ia juga memberikan suatu peringatan yang tepat waktu terhadap pendekatan-pendekatan yang parsial.

Penekanan Mannan terletak pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam.

Kedua adalah dalam pemikirannya itu, ia menunjukkan terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. Mannan mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam inklusif terkait masalah

⁶Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, hlm. 53.

⁷*Ibid*, hlm. 53.

peranan asuransi Islam.⁸ Ia telah berhasil menunjukkan keunggulan sistem ekonomi Islam.

Ia melihat ulang ekonomi Islam, asuransi, dan perbankan Islam yang berlaku secara kritis. Mannan juga mengajukan saran-saran orisinal untuk meningkatkannya dan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif.

Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah memicu perdebatan mengenai ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam. Perdebatan ini akhirnya membuat adanya evaluasi kritis terhadap sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan.⁹

Evaluasi Mannan tentang sebagian usulan dari laporan Dewan Ideologi Islam Bangladesh telah memperkaya perdebatan tersebut. Pandangannya tentang konsep asuransi, uang, perbankan Islam, kerangka mikro dan makro ekonomi, kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam didasarkan atas pemahaman yang luas dan akurat.

Meski pun pemikiran Mannan memiliki banyak kelebihan, tetap saja pemikirannya itu tidak bisa lepas dari kekurangan. Adapun kekurangan dari pemikirann Mannan adalah bahwa dalam menguraikan konsep tentang asuransi dan ekonomi Islam terlalu singkat. Sementara materi dan cakupan dari sistem asuransi, keuangan dan perbankan demikian luas. Singkatnya

⁸*Ibid*, hlm. 53.

⁹*Ibid*, hlm. 54. Wirdayaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 221.

uraiannya itu membuat solusi yang ditawarkan pun masih terlalu umum dan bersifat global. Selain itu pula Konsep yang ditawarkan Mannan sulit diaplikasikan dan lebih tepat dijadikan wacana sehingga kurang dapat diterapkan.

Terlepas dari kekurangannya, ia adalah seorang ekonom kenamaan dan seorang sarjana Islam yang mempunyai komitmen. Dalam diri Mannan akan terlihat gabungan model baru kesarjanaan Islam dalam dirinya, di mana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain. Ia memiliki sumber pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modern. Meski pemikiran Mannan masih memiliki kekurangan, akan tetapi Mannan telah berjasa dalam perkembangan ekonomi Islam karena sumbangsuhnya yang begitu besar bagi dunia.

C. Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi

1. Asuransi dalam Islam

Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi dalam Islam:

In the survey of modern economic world, the business of insurance must have a prominent place. There is general agreement among most economic theories that the essence of insurance lies in the elimination of the uncertain risk of loss for the individual through the combination of a large number of similarly exposed individuals who each contributes to a common fund premium payments, sufficient to make good the loss caused by anyone individual. Therefore, before insurance can be undertaken on a sound economic basis, not only the nature of an insurable risk but its probable occurrence and resulting loss must be determined. It is obvious that all risks are not equally subject to indemnification by means of insurance. The chance or the uncertainty as well as the measurability of various types of risk differs.¹⁰

¹⁰ Abdul Mannan, 1986, *Islamic Economic: Theory an Practice*, Cambridge: The Islamic Academy, Edisi Revisi, hlm. 355.

(Dalam suatu survei tentang dunia ekonomi modern, tentunya usaha asuransi menduduki tempat utama. Terdapat persamaan pendapat di kalangan sebagian besar ahli teori ekonomi, bahwa hakikat asuransi terletak pada ditiadakannya risiko kerugian yang tidak tentu bagi gabungan orang yang menghadapi persoalan serupa dan membayar premi kepada suatu dana umum. Dana ini cukup untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh anggota yang mana pun. Karena itu, sebelum asuransi dapat dilakukan atas dasar ekonomi yang sehat, bukan hanya sifat risiko yang dapat diasuransikan, tapi kemungkinan terjadinya, dan kerugian yang menjadi akibatnya pun harus ditentukan. Jelaslah bahwa tidak semua risiko mendapat ganti rugi yang sama melalui asuransi. Peluang, ketidakpastian, maupun dapat diukurnya berbagai jenis risiko tentulah tidak sama).¹¹

Di kalangan Muslim terdapat kesalahpahaman, bahwa asuransi itu tidak Islami. Mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan mengingkari rahmat Ilahi. Hanya Allah-lah yang bertanggung jawab untuk memberikan mata pencarian yang layak kepada kita. Dia-lah yang menentukan mata pencarian yang layak bagi makhluk-Nya. Ini dinyatakan dalam ayat berikut pada Kitab Suci Al-Qur'an :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: 6)

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya." (Q.S.Hud, 11: 6).¹²

وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ مَعَ اللَّهِ (النمل: 64)

¹¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, hlm. 301.

¹² Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 327.

Artinya: "...dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dan langit dan bumi ? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain ?..." (Q.S. An-Naml/27: 64).¹³

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (الحجر: 20)

Artinya: "Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya." (Q.S. Al-Hijr/15: 20).¹⁴

Untuk memahami ayat-ayat ini dengan tepat harus lebih mendalami persoalannya. Maksud dari ayat-ayat ini tidak berarti bahwa Allah menyediakan makanan dan pakaian kepada manusia tanpa usaha. Sebenarnya, semua ayat itu membicarakan tentang ekonomi di masa depan yang penuh kedamaian, yang selalu dibayangkan Islam. Seperti yang dinyatakan dalam Islam bahwa manusia sebagai khalifah Allah di Bumi, hanya dapat mempertahankan gelarnya yang Agung bila ia melaksanakan perintah yang terkandung dalam Al Qur'an dengan penafsiran yang tepat. Allah menghendaki tiadanya orang yang kehilangan mata pencahariannya yang layak, dan ia harus kebal terhadap setiap gangguan apa pun. Oleh karena itu adalah kewajiban tertinggi dari suatu negara Islam untuk menjamin hal ini. Asuransi membantu tercapainya tujuan ini.¹⁵

Islam mengakui keluarga sebagai suatu unit sosial dasar. Dalam Islam keluarga melahirkan dan membesarkan setiap anak, dan setiap

¹³ *Ibid.*, hlm. 602.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 392.

¹⁵ Abdul Mannan, *op.cit.*, hlm. 302.

anggota keluarga juga dianggap sebagai suatu kewajiban. Dengan kata lain, tiada satu pun ketentuan dalam Islam yang mencegah seseorang berusaha untuk memelihara tanggungannya. Dengan melindungi risiko dan ketidakpastian, perusahaan-perusahaan asuransi memastikan persediaan bagi mereka yang menjadi tanggungannya karena asuransi adalah suatu tabungan paksa. Arti penting dari tabungan paksa ini tak dapat diabaikan dalam suatu masyarakat yang sebagian besar terdiri dari golongan menengah suatu golongan yang tidak dapat menyimpan persediaan yang cukup untuk orang yang ditanggungnya.

Mengenai hal ini, dapat dikemukakan bahwa terdapat sekelompok orang yang tak dapat membedakan antara asuransi dengan perjudian. Mereka menyamakan asuransi dengan spekulasi. Padahal dengan asuransi orang yang menjadi tanggungan dari seorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat menerima keuntungan lumayan untuk sejumlah kecil uang yang telah dibayar almarhum sebagai premi. Tampaknya hal ini seperti sejenis perjudian. Tapi perbedaan antara asuransi dan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam Islam.¹⁶

Dasar ekonomi asuransi bukanlah ditiadakannya risiko atau kerugian walaupun organisasi asuransi mungkin merasa beruntung untuk melakukan kegiatan ini namun yang sesungguhnya adalah suatu kerugian kecil yang diketahui untuk suatu kerugian besar yang tidak pasti.

¹⁶ *Ibid.*,

Implikasi dasar asuransi ini tidaklah senegatif apa yang tampak pada mulanya. Masyarakat secara keseluruhan beruntung dengan akumulasi cadangan modal yang menggantikan kerugian disebabkan oleh hancurnya harta benda biaya usaha menjadi lebih rendah sampai kadar risiko itu dilenyapkan dan kredit diperkuat. Sedangkan melalui tindakan bersama, individu yang diasuransikan memberi kesempatan untuk meniadakan kemiskinan dan kemelaratan bagi dirinya sendiri maupun tanggungannya.

Ciri khas asuransi adalah pembayaran dari semua peserta untuk membantu tiap peserta lainnya bila dibutuhkan. Prinsip saling menguntungkan ini tidak terbatas dalam kadar yang paling ringan bagi perusahaan bersama; tapi berlaku juga untuk semua organisasi asuransi mana pun, walau bagaimana pun struktur hukumnya, bagi perusahaan saham bersama, begitu pula pada dana asuransi pemerintah. Makin banyak orang dari tiap golongan yang menghadapi risiko bersama, maka makin pasti pula perkiraannya, dan makin murah hal itu dapat ditutup dan diusahakan perlindungannya. Justru karena asuransi itu merupakan usaha bersama, maka berdasarkan pendapat umum, bahkan di negara-negara, terutama kapitalis, hampir di seluruh dunia, menyebabkan pemerintah meninggalkan teori inisiatif individu dan menerima asuransi wajib terhadap risiko kesehatan, ganti rugi para pekerja dan kebakaran.¹⁷

Demikianlah asuransi mengajarkan perlunya saling membutuhkan dalam masyarakat. Hakikat dari semangat ini sangat membantu

¹⁷ *Ibid.*,

tercapainya tujuan persaudaraan di seluruh dunia. Namun berjudi adalah dilarang karena dapat meningkatkan pertikaian, dendam, dan kecenderungan untuk menjauhkan mereka dari mengingat Tuhan dan shalat. Semua hal ini menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang dapat diperoleh daripadanya.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة: 219)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al Baqarah, 2:219).¹⁸

Selanjutnya, asuransi telah diakui sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk memobilasi tabungan nasional bagi tujuan produksi. Pakistan, misalnya telah lama menyadari arti penting sektor vital ekonomi ini dan industri asuransi yang terus menerus mencapai kemajuan pesat dalam bidang kehidupan maupun bukan kehidupan. Sebaliknya perjudian dilarang di Pakistan, karena mencemari kehidupan sosial, merintang perkembangan moral dan spiritual manusia, dan mendorong pemborosan. Karena itu judi merupakan halangan bagi pertumbuhan ekonomi. Demikianlah kita melihat bahwa asuransi bermotivasikan prinsip kerja

¹⁸ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 53.

sama dan keuntungan sosial yang maksimum, sedangkan berjudi adalah penyangkalan dari prinsip-prinsip ini. Karena itu asuransi tidak dapat dinyatakan tidak Islami.¹⁹

2. Perbedaan Asuransi Modern dan Asuransi Islami

Kini timbul pertanyaan apakah ada perbedaan antara industri asuransi modern dan industri asuransi yang diusulkan untuk dimiliki oleh suatu negara Islam. Asuransi Islami berbeda dari asuransi modern secara mendasar, baik dari sudut pandang bentuk maupun sifat. Inilah beberapa hal mengenai evolusi asuransi modern sebagai penjelasan pertama. Sejarah asuransi masih belum tercatat, hanya tonggak sejarah evolusinya yang diketahui. Di zaman dahulupun sarana yang menyerupai asuransi sudah dikenal. Pada kekaisaran Romawi, misalnya, terdapat perkongsian-perkongsian, asosiasi pengrajin, yang membayarkan sejumlah uang penguburan sebagai ganti rugi pembayaran premi bulanan dari anggota mereka yang meninggal kepada ahli warisnya.²⁰

Dalam evolusi umum ini, dapat dibedakan tiga jenis operasi asuransi, sedikit banyaknya mandiri, tidak secara berturut-turut, tetapi sering dan terus bergantian jenisnya. Ketiga jenis ini dapat disebut kooperatif, kapitalis, dan pemerintah.

Organisasi asuransi atas dasar kooperatif dimotivasi oleh sebab yang sama dan pada hakikatnya mengikuti perkembangan yang sama baik di zaman modern, maupun di zaman kuno. Suatu negara Islam, seharusnya

¹⁹ Abdul Mannan, *op.cit.*, hlm. 303.

²⁰ *Ibid.*,

menganjurkan pembentukan suatu industri asuransi yang dimotivasi oleh jiwa koperatif karena gagasan koperasi diakui dalam Islam. Jenis asuransi kapitalis, adalah usaha asuransi yang sesungguhnya lahir dari asuransi laut yang berasal dari Romawi. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga, Kehidupan ekonomi yang sangat berbeda di akhir abad ke sembilan belas ini membawa banyak keuntungan budaya disertai bahaya dan persyaratan baru. Sebaliknya pengembangan industri asuransi memerlukan perluasan dan penyebaran reasuransi. Keberhasilan stabilisasi mata uang setelah inflasi pasca perang, di abad sekarang ini bahkan lebih jelas bercirikan pertumbuhan perusahaan asuransi menjadi usaha yang bekerja pada skala internasional.²¹ Para pengusaha di semua negeri besar dan di semua cabang asuransi pun mendirikan anak perusahaan dengan membentuk asosiasi yang mirip kartel. Konsentrasi horisontal untuk mengurangi persaingan merupakan ciri khas periode ini. Tetapi konsentrasi vertikal, misalnya dalam bentuk gabungan asuransi dan reasuransi dalam perusahaan yang sama, bukannya tidak biasa.²²

Yang harus dipertimbangkan adalah, apakah asosiasi mirip kartel yang dibentuk oleh para pengusaha dalam bidang industri asuransi itu Islami. Kita semua mengetahui bahwa tatanan ekonomi yang didominasi monopoli tidak dapat menghasilkan barang untuk masyarakat. Karena tujuan dasar asuransi jenis kartel ini adalah untuk memaksimalkan laba

²¹ *Ibid.*, hlm. 304.

²² *Ibid.*, hlm. 305.

tanpa memperhatikan kesejahteraan akhir dari individu, maka hal ini tidak dapat disebut Islami. Negara Islam harus tampil ke muka untuk mengendalikan atau untuk mengawasi industri asuransi demikian. Sesungguhnya, dengan bertambah pentingnya arti industri asuransi di mana-mana mengakibatkan perundang-undangan pengawasan negara yang lebih efektif mengenai kelakuan dan bentuk kebijakannya. Sejumlah negeri, seperti India, telah menasionalisasi industri asuransi. Bagi suatu negara Islam, hal yang penting bukanlah apakah industri asuransi harus dinasionalisasi, tetapi pertimbangan utamanya adalah apakah diorganisasi dengan suatu cara yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dengan memperhatikan perintah yang terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah.

Demikianlah di suatu negara Islam, asuransi harus dikembangkan dan diperluas pada skala nasional. Asuransi kematian dapat diserahkan pada perusahaan swasta. Asuransi bagi orang berusia lanjut, pengangguran, sakit dan luka dapat disokong oleh pemerintah pada skala nasional, sehingga seluruh bangsa dapat bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menyediakan dana bagi mereka yang sakit, tua, tidak terurus, atau pengangguran. Di samping premi, suatu pemerintahan Islami juga mempunyai Zakat yang dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial. Hal ini sangat mirip dengan rencana *National Insurance* di Inggris yang meliputi semua risiko ekonomik dari semua orang, mulai dari buaian sampai ke liang kubur. Satu-satunya perbedaan adalah *pasiva* tidak akan

digunakan dalam usaha berbunga. Lagi pula, perusahaan asuransi dewasa ini menginvestasi dananya dalam bisnis hipotek dan usaha berbunga lainnya. Tetapi perusahaan asuransi Islami bahkan harus memberikan pinjaman modal atas dasar mitra usaha dan industri. Dianjurkan agar asuransi Islami melakukan investasi secara langsung atas dasar *Mudarabah*, ataupun dalam partisipasi dengan bank Islam dan lembaga kredit lainnya. Karena tujuan akhir dari semua lembaga kredit Islam adalah satu dan sama yaitu kesejahteraan rakyat, maka kelayakan dan kepraktisan membentuk suatu departemen asuransi dalam bank Islam dapat diselidiki oleh negara-negara Islam. Islam tidak membolehkan spekulasi dan perjudian, karena itu industri asuransi Islami hanya akan meliputi risiko murni dan akan merupakan proses likuidasi diri yang akan memberi perlindungan kepada yang diasuransikan atas dasar prinsip saling bantu dan kerja sama.²³

3. Asuransi Islami dalam Praktek

Syariat menyetujui asuransi koperatif. Sebelum kita melukiskan kerja sesungguhnya dari suatu rencana asuransi Islami, barangkali perlu diketahui bahwa sekalipun Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, Arab Saudi, menganggap bahwa semua transaksi asuransi modern termasuk asuransi jiwa dan niaga adalah bertentangan

²³ *Ibid.*, hlm. 306.

dengan ajaran agama Islam, tetapi Dewan menyetujui adanya "asuransi koperatif."²⁴

Dalam sistem ini, para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan, dan sumbangan mereka adalah donasi, dengan tujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Kompensasi yang diberikan bertalian dengan kerugian yang diderita dan bukan suatu jumlah tertentu yang disetujui antara pengasuransi dan yang diasuransikan pada waktu perjanjian dibuat.

Rencana asuransi yang dibuat pemerintah juga disetujui karena ini merupakan suatu bentuk untuk memenuhi kewajiban negara agar memperhatikan para warganya dan untuk meringankan penderitaan yang mereka hadapi. Satu-satunya suara yang menolak putusan ini adalah Shaikh Mustata Al-Zarqa, Profesor Yurisprudensi Islam di Universitas Yordania, dan ia adalah seorang tokoh terkemuka dalam bidangnya. Ia telah melakukan studi secara luas tentang masalah asuransi dan ia berpendapat bahwa asuransi dalam kebanyakan bentuknya dapat diterima secara Islami. Tetapi yang lebih aman adalah mengambil pendapat Dewan Yurisprudensi Islam, karena jauh lebih berbobot dan memperoleh dukungan sejumlah besar sarjana.²⁵

Pada tahun 1979 *Faisal Islamic Bank of Sudan* mengambil prakarsa untuk mendirikan Perusahaan Asuransi atas dasar koperatif. Perusahaan tersebut telah membuat banyak kemajuan dalam jangka waktu

²⁴ *Ibid.*, hlm. 307.

²⁵ *Ibid.*,

lima tahun dan telah mampu mendirikan beberapa cabang di Arab Saudi.

Perusahaan itu mengasuransikan usaha berikut ini, kecuali Asuransi Jiwa:

1. Asuransi Muatan Laut
2. Asuransi Kapal
3. Kebakaran dan Pencurian
4. Penerbangan
5. Kecelakaan Pribadi
6. Rekayasa
7. Ganti rugi para pekerja.²⁶

Perusahaan tersebut menyelenggarakan dua akun yang terpisah dan berbeda: yang satu adalah akun pemegang polis, yang kedua akun pemegang saham. Akun para pemegang polis dimasukkan dalam kredit beserta semua iuran mereka, dengan mempertimbangkan perlindungan asuransi ditambah dengan keuntungan yang diterima pada investasi sumbangannya, dan didebitkan dengan proporsi beban jasa dan klaim. Kelebihan yang ada setelah menyiapkan cadangan yang diperlukan, dibagikan di antara para pemegang polis, sebanding dengan iuran yang mereka bayar. Para pemegang saham perusahaan tidak turut serta dalam suatu bagian pun dari kelebihan akun para pemegang polis itu. Tetapi pendapatan yang diperoleh dari investasi modal saja dikreditkan pada akun mereka. Demikian pula bila ada kelebihan yang tersisa sesudah membayar bagian pengeluaran mereka untuk masa yang tertentu, maka ini

²⁶ *Ibid.*,

dapat dibagi di antara mereka. Perusahaan juga memberikan fasilitas reasuransi Islami.²⁷

Walaupun pengeluaran mulanya sama dengan di setiap perusahaan lainnya, namun bank membagikan laba di kalangan pemegang sahamnya sebanyak lima persen, selama tahun 1979, tahun pertama permulaan operasinya, dan mengharapkan dapat membagikan delapan sampai sepuluh persen selama tahun 1982-1983. Seperti tercantum dalam Bab 10, *Dar Al-Maal Al-Islami* mempunyai gaya bisnis yang agresif dan telah berkecimpung dalam bisnis asuransi, serta bermaksud untuk meluaskan operasinya dalam bidang asuransi koperatif selama lima tahun pertama berdirinya yang berakhir pada tahun 1985-1986.²⁸

D. Profil Takaful Bumiputra

1. Sejarah

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputra didirikan di Magelang pada 12 Februari 1912. Perusahaan ini asuransi jiwa nasional yang pertama di Indonesia dan berazaskan gotong royong. Pendiri AJB Bumiputra adalah tokoh yang terkait secara langsung dengan pergerakan nasional Boedi Oetomo yaitu R. Ng. Dwidjosewojo, M.K.H. Soebroto, dan M. Adimidjojo.

AJB Bumiputra memulai usahanya tanpa modal, pemegang polis AJB Bumiputra adalah pemilik perusahaan langsung. Hal inilah yang membedakan AJB Bumiputra dari perusahaan asuransi lainnya. Kantor

²⁷ *Ibid.*, hlm. 308.

²⁸ *Ibid.*,

AJB Bumiputra tersebar di tanah air, pelayanan jasa atas dasar suatu ikatan tradisi luhur yaitu berupa kebersamaan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu wajarlah bila AJB Bumiputra hingga saat ini menjadi suatu perusahaan asuransi jiwa nasional yang terpercaya hingga saat ini.²⁹

Terbentuknya devisi asuransi jiwa syariah Bumiputra berdasarkan pada:

- a. Surat MUI no. 21/DSN MUI/x/2001 tanggal 17 Oktober 2001 Tentang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No.68/KM-6/2002 tanggal; 7 November 2002 Tentang Persetujuan Dan Bukannya Devisi Syari'ah
- c. SK Direksi N80.9/Dir/th 2002 tanggal 8 November 2002
- d. Devisi Syari'ah Bumiputra resmi beroperasi berlandaskan dasar syari'ah Islam

Dewan Syariah Nasional Bumiputra diketuai oleh Dr.KH.MA Sahal Mahfudh, dengan dua anggota yaitu DR.H.A Fatah Wibisono, MA dan dr.H.Endy M,Astiwaro, MA, FIIS.

Beberapa penghargaan yang pernah diraih antara lain:

- a. Indonesian Customer Satisfaction Award (Pelayanan Terbaik) pada tahun 2002-2008
- b. Top Brand pada tahun 2003-2009
- c. Indonesia Best Brand Award (Platinum Brand) pada 2007-2008
- d. Anugrah Solo Best Brand Index pada tahun 2008

²⁹ Profil Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra, *legalitas Bumiputra Syari'ah*, tanpa tahun.

- e. Best Risk Management pada tahun 2006
 - f. Asuransi Jiwa Syariah Terbaik dengan Aset di atas Rp. 10 M pada tahun 2006 dan 2007
 - g. Top of Mind Asuransi syariah pada tahun 2006-2008
 - h. The Best Islamic Life Insurance pada tahun 2008
 - i. The Biggest and The Most Active Customer Base for Islamic Life Insurance pada tahun 2008
 - j. The Greatest Brand of The Decade 2010 pada tahun 2010
2. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Dalam perjanjian asuransi syariah semua pihak yang membuat perjanjian harus tunduk pada prinsip asuransi syariah yang mendasarinya. Prinsip tersebut harus dimengerti, dipahami, dan diterapkan dalam perjanjian asuransi syariah oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Inti dari asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong, prinsip ini dibagi lagi menjadi beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip Bermuamalah
- b. Mempersiapkan hari depan
- c. Berserah diri dan ihtiar
- d. Melaksanakan perintah Allah SWT dan Sunnah Rosulullah
- e. Jaga lima sebelum datangnya lima
- f. Saling menjaga keselamatan dan keamanan
- g. Saling bertanggung jawab
- h. Saling kerjasama dan saling membantu

Pada dasarnya prinsip asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* dan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui aqad yang sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari unsur Maisir, gahar, dan riba.